

PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PENGATURAN BESARAN MINIMAL HONORARIUM NOTARIS DALAM UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS

Yudhana Eko Prasetyo¹, Nurini Aprilianda², Ario Hardickdo³ Program Studi
Magister Kenotariatan
Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang
Email : yudha1818mb@gmail.com

Abstract

Notary Public Job. The base to determine the honorarium of Notary Public to be charged for the client is accorded to economical and sociological values as explained in Article 36 of Act No. 2 of 2014 about Notary Public Job. The determination of minimal honorarium Notary public profession as the national officer is not given salary by the nation but they are provided with honorarium by the client as stated in Act No.2 of 2014 under amendment against Act No. 30 of 2004 about of a notary officer; however, does not have a reliable manual because every notary profession varies, thus causing unhealthy competition. Research type is normative juridical research or normative legal research, which is that it attempts to review the regulations that have been determined for a certain law problem. The urgency to determine minimal honorarium of notary based on notary job acts shall be considered because honorarium represents a part of notary profession. Honorarium always supports the performance of notary to deliver professional work. The determination of notary minimal honorarium standard will always help to keep the professionalism of notary in walking on their profession. The formulation of ideal honorarium for notary must be based on the regulation about notary job organization where the notary organization regulation of each region will determine the minimal tariff of notary service such that the notary will find justice to accept the notary service tariff. Organizational regulation will give sanction for any violations against the minimal tariff standard of notary service in each region.

Key words: *consideration, regulation, conformation, minimum determination for honorarium, notary*

¹Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

² Pembimbing Utama, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

³ Pembimbing Pendamping, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Abstrak

Profesi notaris sebagai pejabat negara dalam menjalankan jabatannya tidak digaji oleh Negara melainkan mendapatkan honorarium dari kliennya diatur didalam Undang-undang No 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dasar dari penetapan honorarium Notaris kepada klien berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis dalam Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam penetapan besaran minimal honorarium seorang Notaris belum memiliki sebuah pedoman, antara sesama profesi notaris tidak memiliki kesamaan dan cenderung ke persaingan yang tidak sehat. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif (*Normatif Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Urgensi penetapan besaran minimal honorarium notaris dalam undang-undang jabatan notaris, seharusnya segera diatur karena honorarium merupakan bagian dari profesi notaris. Honorarium menunjang kinerja notaris agar tetap bekerja secara profesional. Penentuan standart minimal honorarium notaris akan sangat membantu menjaga profesionalitas notaris dalam menjalankan profesinya. Sedangkan formulasi penetapan honorarium bagi notaris yang ideal yaitu Sebaiknya penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada tiap regional masing-masing ditetapkan berapa tarif minimal jasa notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa notaris. Kemudian dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa notaris yang berlaku di tiap-tiap regional.

Kata kunci: pertimbangan, pembentukan pengaturan, besaran minimal, honorarium, notaris

Latar Belakang

Notaris sebagai salah satu bentuk profesi hukum, dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang dibebankan kepadanya.⁴ Karena dalam suatu perbuatan hukum yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak bukan mustahil jika dikemudian hari dapat terjadi konflik maupun sengketa yang menyangkut perbuatan hukum tersebut, dalam hal demikian maka disinilah letak peranan dari akta otentik tersebut yaitu memberikan jaminan perlindungan hukum, melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang sempurna dapat dikatakan sempurna

⁴ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika, Indonesia, Yogyakarta : UII Pres, 2009, hlm 1

karena memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu (a) kekuatan pembuktian lahiriah, (b) kekuatan pembuktian formal, dan (c) kekuatan pembuktian material.⁵

Jabatan atau profesi notaris merupakan jabatan yang mulia karena bermodalkan kepercayaan penuh yang kemudian bertanggung jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada Negara atau pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak yang bersangkutan (klien) termasuk kepada organisasi profesi.⁶ Profesi notaris merupakan jabatan yang terhormat karena tugas dari pada notaris untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam hukum perdata. Sehingga seseorang yang memegang jabatan atau profesi seorang notaris harus sanggup menjaga harkat, martabat dan kehormatan jabatan atau profesi notaris.⁷

Untuk menjaga hal tersebut bisa terlaksana dengan baik maka seorang notaris harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan yang mengatur jabatan notaris, yaitu Undang-undang No 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-undang Jabatan Notaris) dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Inilah yang menjadi pedoman notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris tentang bagaimana harus bertindak dan bersikap kepada klien maupun terhadap rekan profesi atau notaris lainnya, serta pada masyarakat pada umumnya.

Menurut Abdul Ghofur Anshori disamping Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai pedoman notaris adalah kode etik notaris sebagai pendukung dari peraturan jabatan notaris tersebut.⁸ Kode Etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegah berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.⁹

⁵ G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet, V, Jakarta:Gelora AksaraPratama,1999, hlm 55-59.

⁶ Ismail saleh, Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia, Pengarahan/ceramah Umum Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Upgrading/Refresing Course Notaris se-Indonesia, (Bandung,1993),hlm 19

⁷ *Op Cit*, Abdul Ghofur Anshori, Hlm 5-6

⁸ *Ibid*, Hlm 48

⁹ Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung : PT. Citra Adytia Bakti,2006, hlm.58

Profesi notaris diharapkan mampu menjalankan profesinya dalam norma hukum yang berlaku dan melangkah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di jalan yang benar tidak melanggar aturan tersebut. Sehingga fungsi dari pada profesi notaris sebagai salah satu profesi yang memberikan bantuan hukum guna menyelesaikan sengketa dan ikut berperan dalam penegakan hukum bisa terlaksana dengan baik.¹⁰ Maka disini profesi seorang notaris tidak diperkenankan memihak masing-masing penghadap agar terjadi keadilan dan menjelaskan akibat-akibat hukum apa yang diperoleh atas perjanjian yang dibuat para penghadap. Profesi notaris sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugasnya membuat akta tidak mendapatkan honor dari Negara, oleh karena itu notaris berhak menerima honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diberikan kepada para penghadap atau/ *kliensesuai* dengan kewenangannya.¹¹Notaris dalam menerima honorarium atau imbalan dari para penghadap atau/ *klien* atas jasa hukum yang diberikan dalam membuat akta otentik sesuai dengan kewenangannya membuat akta otentik dan mempunyai suatu dasar hukum yang jelas.Dasar hukum dari pada pengenaan honorarium atau imbalan kepada para penghadap atau/ *klien* adalah berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 36. Tidak semua akta yang dibuat oleh notaris bernilai ekonomis, sebagai contoh akta yang tidak bernilai ekonomis antara lain akta pendirianyayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf, akta pendirian rumah ibadah.

Dalam penentuan honorarium notaris mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga didasarkan pada Kode Etik Notaris yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan dan atau peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi yang menaungi profesi notaris.¹² Besaran honorarium di masing-masing wilayah kerja tentunya berbeda, ini merupakan suatu perbedaan yang pasti terjadi dalam profesi

¹⁰ Ibid, hlm 6

¹¹ Tertera Dalam Undang-undang No2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 36

¹² Tertera Dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Pasal 3 ayat 13

notaris, besaran honorarium ada yang diatas harga standar maupun dibawah harga standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan (I.N.I).¹³

Pengemban profesi notaris diharapkan mampu menjalankan profesi jabatannya tetap pada koridor yang benar dan tidak melanggar dari aturan-aturan diatas, sehingga notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.

Khususnya dalam penetapan besaran honorarium notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Terjadinya penetapan besaran honorarium yang memiliki perbedaan-perbedaan khususnya di penetapan besaran minimal honorarium notaris.

Jumlah notaris yang semakin tidak terkendali khususnya di kota-kota besar, meskipun terdapat suatu batasan jumlah notaris dalam suatu wilayah. Pada kondisi yang demikian ini memungkinkan klien lebih percaya dengan notaris yang telah dikenalnya dalam pembuatan akta, sehingga menjadikan notaris lain yang kurang dikenal menjadi kekurangan klien.

Hal ini memunculkan suatu persaingan dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang notaris yang mengarah pada persainagan yang tidak sehat, yang semata-mata untuk mendapatkan klien dengan menurunkan honorarium dari yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus bahkan ada notaris yang membanting honor dan memberikan pendapat negatif terhadap rekan sejawatnya hanya untuk mendapatkan Hak Konsesi akta disebuah perusahaan.¹⁴ Walaupun hal tersebut sama-sama berpedoman pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penetapan yang didasarkan pertimbangan ekonomis dan sosiologis yang berbeda-beda antara wilayah kerja notaris yang satu dengan yang lainnya, maka disinilah terjadi perbedaan penetapan minimal besaran honorarium Notaris. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan

¹³ Ibid, Pasal 4 ayat (10)

¹⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris, **Jati diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang**, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 94

pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium notaris dalam peraturan yang terkait dengan jabatan notaris di Indonesia dan 2) Bagaimanakah formulasi pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium dalam undang-undang Jabatan Notaris yang ideal bagi notaris. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium notaris dalam peraturan yang terkait dengan jabatan notaris di Indonesia (2) untuk mendeskripsikan dan menganalisis rancangan pengaturan besaran minimal honorarium dalam undang-undang Jabatan Notaris yang ideal bagi notaris. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁵ Penelitian normatif tersebut sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁶

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki otoritas di dalam penelitian normatif, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan/atau catatan risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan. Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah UU Jabatan Notaris. Sedangkan Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa buku-buku teks serta jurnal-jurnal yang memuat asas-asas dan prinsip-prinsip dasar hukum yang dikemukakan oleh para ahli, sebagai penunjang, atau pendukung yang menguatkan pendapat atau argumentasi yang dimiliki oleh penulis, ditambah dengan istilah hukum yang terdapat dalam kamus hukum serta pendapat atau komentar-komentar atas putusan pengadilan. Setelah semua data terkumpul, data akan diolah dan dianalisa secara kualitatif yakni dalam bentuk uraian

¹⁵ Soerjono dan H. Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : Rineka Cipta, 2003 hlm 55

¹⁶ Ibid, hlm 56

yang menghubungkan antara teori dengan hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu peneliti berkeinginan menganalisis untuk memberikan gambaran atas subyek dan obyek penelitian. Logika hukum yang digunakan bersifat deduktif kualitatif yaitu berawal dari pengetahuan hukum bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang kemudian diimplementasikan untuk menjawab permasalahan.

Pembahasan

A. Dasar pertimbangan pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan orang-perorangan(individu), organisasi profesi notaris, masyarakat pada umumnya dan negara, karena profesi notaris berhubungan langsung dengan seluruhnya diatas.Oleh karenanya, notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dituntut untuk berhati-hati dalam setiap tindakannya. Tindakan yang salah dari notaris tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri, namun juga dapat merugikan organisasi profesi notaris, masyarakat dan Negara.

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima notaris sebagai pendapatan pribadi notaris yang bersangkutan selama menjalankan profesi notaris.¹⁷

Sebagai suatu profesi, notaris terikat dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya.Paling tidak ada dua yang menjadi dasar penetapan besaran honorarium, yaitu undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.Honorarium ini hak notaris, artinya orang yang telah membutuhkan jasa notaris wajib membayar honorarium notaris, meskipun demikian notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma

¹⁷ Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Bandung : Rafika Aditama, 2008 hlm 108

untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada notaris. Ketidakmampuan penghadap, wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan tidak akan ada bedanya, baik yang mampu membayar honorarium notaris maupun yang cuma-cuma.¹⁸

a. Menurut Undang – undang Jabatan Notaris

Kewajiban notaris disebutkan secara khusus dan terperinci di dalam bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n. Sedangkan hak notaris adalah “mendapatkan imbalan dari pekerjaannya, berupa honorarium atau (*fee*). Honor yang diterima oleh notaris setelah melaksanakan tugasnya”.

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris. Hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap notaris.

Menurut Habib Adjie, ada beberapa hal yang menjadi alasan notaris memberikan jasanya untuk membuat akta, yaitu :¹⁹

- a) Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
- b) Apabila notaris tidak ada karena cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c) Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak bisa melayani orang lain.
- d) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
- e) Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.

¹⁸Ibid, hlm 108

¹⁹Ibid, hlm 52

- f) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
- g) Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h) Apabila pihak-pihak yang menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasiannya dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Seorang notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum dan pendidikan yang tinggi tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluruhan martabat dan etika profesi notaris. Kode Etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota profesi notaris dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak baik atau tidak patut bagi anggotanya.²⁰

Adanya hubungan antara Kode Etik dengan Undang-undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum selain harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris juga harus taat kepada Kode Etik Profesi serta bertanggungjawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi notaris, maupun Negara.

Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya sebagai seorang notaris, selain dapat dikenal sebagai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari jabatannya sebagai seorang notaris.²¹

Sejalan dengan beban profesi tersebut, notaris berhak memungut honorarium atau imbalan berupa uang yang besarnya telah disebutkan dalam bunyi Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut :

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

²⁰ *Op Cit*, Abdul Kadir Muhammad, hlm 58

²¹ Fuady, Munir, **Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat Notaris, Kurator dan Pengurus)**, Bandung : Citra Adititya Bakti, 2005 hlm 87

- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - i. Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen).
 - ii. Di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen) atau.
 - iii. Di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
 - iv. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Jika melihat ketentuan yang terdapat diatas, honorarium minimal yang diterima oleh notaris dari jasanya dalam membuat akta otentik, sebenarnya tidak ditentukan secara tertulis dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun demikian, tidak semua notaris menetapkan pungutan honor sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Hal tersebut disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan subjektif dari notaris, bahkan ada yang menganggap bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut cukup besar, sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan secara langsung. sebagaimana diamini pendapat tersebut oleh Habib Adjie berikut ini:

“Dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, relatif besar jika dilihat dari nilai prosentasenya. Prosentasenya honorarium yang diperoleh oleh notaris lebih besar yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dibandingkan dengan standart yang ditetapkan oleh I.N.I. (Ikatan Notaris Indonesia) di masing-masing kota sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris tersebut”.

Oleh karena besarnya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sementara klien banyak yang keberatan, maka

diperlakukan kebijakan-kebijakan khusus mengenai pemungutan honorarium. Pada dasarnya Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan batas maksimal dari honorarium yang dapat ditarik dari transaksi. Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris.

Demikian pertimbangan penetapan besaran honorarium tergantung pada penilaian terhadap nilai ekonomis dan sosial dari suatu transaksi. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidaklah begitu saja dapat dipraktekkan tanpa melihat aspek lainnya. Kebiasaan yang dilakukan dikalangan notaris yaitu ada negosiasi untuk menentukan tarif yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain ketentuan ekonomis yang ditentukan mulai dari 1% sampai dengan 2,5% pemungutan honor juga didasarkan pada nilai sosiologis dari suatu transaksi. Karena tidak semua transaksi yang dilayani oleh notaris mengandung nilai ekonomis. Ada juga klien yang mengurus perusahaan dan atau transaksi yang memiliki nilai sosiologis lebih besar, Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Suatu contoh akta mengenai panti asuhan atau akta mengenai tempat ibadah, serta yang mempunyai manfaat bagi suatu negara, sifatnya meringankan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai sosiologis dari transaksi pada dasarnya adalah melihat kemanfaatan suatu perbuatan terhadap kemanusiaan dan atau manfaat bagi Negara. Apabila perbuatan tersebut mengandung manfaat seperti disebutkan di atas, maka biaya honorinya lebih rendah dari transaksi yang tidak mengandung manfaat bagi kemanusiaan dan manfaat bagi Negara.

a. Menurut Kode Etik Notaris

Keberadaan notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Notaris memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut perbuatan akta otentik. Akta otentik ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan

masyarakat. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari seorang notaris sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum di kehidupan masyarakat masyarakat.

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai seorang notaris, harus benar-benar mampu memberikan jasanya di bidang kenotariatan secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh kewenangan notaris. Oleh karena itu seorang notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin kepastian hukum semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik tersebut.

Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi notaris dalam bentuk Kode Etik. Kedudukan Kode Etik bagi notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifatnya dan hakikatnya pekerjaan notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen atau/ landasan hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut.²²

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat serta profesionalisme akan hilang sama sekali.²³ Menurut Bertens, “Kode Etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya, bagaimana seharusnya berbuat, bertindak dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.²⁴”

Notaris sebagai profesi memiliki Kode Etik notaris yang dibuat oleh organisasi profesi notaris Indonesia atau yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat (I.N.I.). Dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa peraturan yang harus dipegang oleh

²² Ibid, hlm 133

²³ Suhrawardi K. Lubis, **Etika Profesi Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 hlm. 35

²⁴ Op cit, Abdul Kadir Muhammad, hlm 40

seorang notaris, selain Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya adalah :²⁵

- 1). Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada :
 - a) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, Kode Etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
 - b) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
 - c) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.
- 2). Dalam menjalankan tugas, notaris harus :
 - a) Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggungjawab.
 - b) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara.
 - c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
- 3). Hubungan notaris dengan klien harus berdasarkan :
 - a) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
 - b) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
 - c) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.
- 4). Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah :
 - a) Hormat-menghormati dalam suasana kekeluargaan.
 - b) Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama.
 - c) Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Pengaturan mengenai honorarium notaris juga diatur di dalam Kode Etik Notaris di dalam bunyi Pasal 3 ayat 13 mengenai

“Kewajiban notaris yaitu notaris berkewajiban melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan oleh perkumpulan”.

Selain itu didalam Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat 10 juga diatur mengenai Larangan Notaris yaitu berbunyi :

²⁵ Ibid, hlm 50

“Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah (minimal) dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka jelas bahwa Kode Etik notaris yaitu memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat dengan baik, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang perlu diketahui oleh klien. Salah satu perilaku baik adalah memberikan informasi seputar biaya pelayanan tertentu yang diinginkan oleh klien. Notaris tidak boleh menetapkan harga sepihak.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, notaris dituntut untuk saling menghormati sesama. Tidak etis menjelek-jelekkkan sesama notaris di depan klien. Terlebih lagi mengenai pengenaan tarif atau honorarium yang di terima notaris. Oleh karena itu, penetapan standar umum di suatu daerah sangatlah diperlukan sebagai acuan bagi notaris. Dalam menetapkan besaran honorarium hendaknya menjaga agar tidak terjadi persaingan di antara notaris dan menghindari adanya suatu perang tarif antara notaris satu dengan notaris yang lain. Selain itu, penetapan standar itu juga untuk menghindari monopoli yang menyebabkan suatu persaingan yang tidak sehat antara notaris.

Dengan nantinya diadakan keseragaman tarif honorarium notaris diperlukan untuk menghindari pandangan mengenai notaris junior maupun notaris senior, tidak ada kesenjangan. Penentuan penyeragaman atau standart tarif sangat dibutuhkan untuk menjaga jati diri notaris sendiri. Demikian juga, apabila ada standar tertentu, maka masyarakat akan menegetahui dan tidak merasa tertipu oleh tarif yang diberikan oleh notaris yang satu dengan yang lainnya.

Besaran minimal honorarium didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan analisis terhadap faktor ekonomis dan sosial dari suatu perbuatan. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik seorang notaris harus melalui beberapa tahapan. Notaris disumpah atau mengucapkan janji berdasarkan agama masing - masing. Setelah selesai disumpah atau mengucapkan janji terbayang sudah, bahwa notaris telah dipercaya

mengemban amanat dari undang-undang Jabatan Notaris untuk menjalankan tugas dan wewenangnya jabatan sebagai notaris.²⁶

Sumpah atau janji yang diucapkan seorang notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat seorang notaris selama notaris tersebut menjalankan tugas jabatan sebagai seorang notaris. Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu : (a) secara vertikal notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan YME, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukannya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan YME: (b) secara horizontal kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta notaris, dan percaya bahwa notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan notaris.²⁷

Salah satu yang menjadi problem di antara notaris adalah penerapan minimal besaran honorarium, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terpilih, dijumpai perbedaan dalam menerapkan besaran honorarium di antara notaris. Seperti keterangan yang diperoleh dari seorang notaris, penerapan honorarium terlalu murah hal tersebut merupakan pelanggaran etika. Dalam prakteknya notaris pasti menerapkan besaran honorarium berbeda-beda dikarenakan tiap notaris mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri, misalnya: notaris perlu membayar gaji pegawainya, notaris yang masih menyewa kantor perlu untuk membayar rumah yang digunakan untuk berkantor, tiap-tiap notaris pun

²⁶ Habib Adjie (A), **“Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)” dalam Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT**, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 5

²⁷ Habib Adjie (B), **Hukum Notaris Indonesia**, Bandung : Cetakan Pertama, Refika Aditama, 2008 hlm.63-64

dalam penerapan minimal besaran honorarium berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing notaris, oleh karena itu, sangat penting adanya ketentuan yang seragam mengenai besaran minimal honorarium bagi notaris.

Honorarium merupakan bagian dari profesi notaris. Oleh karena itu, honorarium menunjang kinerja notaris agar tetap profesional. Penentuan standart tarif akan sangat membantu menjaga profesionalitas notaris. Namun apabila notaris melanggar ketentuan baik Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi dalam menetapkan besaran minimal honorarium diatur dalam Kode Etik, namun keberadaan Kode Etik tidak mengikat seperti Undang-undang Jabata Notaris.

Agar tetap profesional serta menjaga kehormatan dan keluhuran notaris, maka dalam menjalankan tugasnya notaris mendapat pengawasan dari pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.²⁸

Pelaksanaan pengawasan ini diserahkan kepada tiga unsur yakni pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3(tiga) orang ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang sehingga diharapkan lebih mewakili keberagaman pandangan dan meningkatkan akses pengawasan oleh masyarakat. Majelis Pengawasan Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota dengan kewenangan antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap protokal notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, memberikan izin cuti.²⁹

²⁸Tertera dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 67

²⁹ Ibid Pasal 69, Pasal 70

B Formulasi Pengaturan Besaran Minimal Honorarium yang Ideal Bagi Notaris

Salah satu tindakan notaris dalam praktik yang dapat menimbulkan persaingan tidak jujur diantara sesama notaris, yaitu dengan penetapan tarif honorarium yang lebih rendah dari kesepakatan notaris, atas jasa pembuatan akta otentik. Penetapan tarif jasa atau honorarium notaris tersebut dilakukan oleh oknum notaris bisa dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun independen artinya notaris menetapkan tarif jasanya dibawah standart langsung pada klien yang menggunakan jasanya secara langsung atau bisa juga dengan cara notaris melakukan berbagai macam kerjasama dengan pihak lain atau instansi-instansi tertentu, seperti melakukan kerjasama dengan pihak seperti bank, developer, ataupun dengan bank perkreditan rakyat dan instansi-instansi lainnya. Persaingan yang sangat ketat diantara sesama notaris akan berimplikasi kepada terkikisnya nilai-nilai idealisme yang ada di masyarakat dan jabatan notaris sendiri.

Tuntutan konsumerisme yang merupakan bagian dari kehidupan materialistis dan konsumtif maka notaris tersebut seringkali melakukan langkah-langkah yang melanggar Kode Etik demi memenuhi kepuasan hidupnya. Profesi dianggapnya sebagai ladang untuk mencari uang semata dan mengabaikan fungsi pelayanan yang melekat pada profesi. Oleh karena itu banyak sekali notaris yang memasang tarif dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki notaris tersebut.

Kerjasama notaris dengan berbagai pihak tersebut diatas terlebih dahulu atas penawaran kerjasama yang diajukan oleh notaris kepada instansi yang bersangkutan dengan mengajukan surat penawaran perjanjian kerjasama mengenai jasa-jasa notaris dalam pembuatan suatu akta otentik. Dalam perjanjian tersebut menentukan mengenai hal apa saja yang menjadi pekerjaan dari notaris tersebut, berapa lama jangka waktu penyelesaian pembuatan akta, serta berapa honor atau fee yang akan diterima oleh seorang notaris dalam setiap akta yang dibuatnya untuk kepentingan instansi tersebut.

Pengaturan mengenai honorarium atau imbalan jasa notaris dalam hal pembuatan suatu akta otentik diatur dalam Pasal 36 undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa :

1. Notaris berhak menerima honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar 2,5% atau;
 - b. Di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% atau;
 - c. Di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak tetapi tidak melebihi 1% dari objek yang dibuatkan aktanya.
4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah merupakan satu-satunya pasal di dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai ketentuan honorarium yang berhak diperoleh oleh notaris atas jasa yang diberikannya. Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat (2) undang-undang Jabatan Notaris seharusnya berbunyi besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan/atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

Jika mempergunakan kata dan maka harus mempertimbangkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu secara logika perlu ditetapkan berapa persen nilai sosiologis dan nilai ekonomis. Akan tetapi, penetapan nilai sosiologis dari akta yang dibuatnya.

Rumusan Pasal 36 ayat (2) adalah kurang tepat, karena kalau dirumuskan: “Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.”,

berarti untuk setiap akta harus dicari dua nilai yaitu nilai ekonomis dan nilai sosiologisnya, itu tentu akan sangat menyulitkan notaris dan tidak jelas rumusannya berapa persen nilai ekonomis serta berapa persen nilai sosiologis untuk mendapatkan angka final honorarium notaris.

Seterusnya digunakan rumusan: “Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya “lebih lanjut di dalam penjelasan mengenai Pasal 36 ayat (4) bahwa akta yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris Contohnya adalah : akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.

Selain itu Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa “notaris wajib memberikan jasa secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu.”Pengaturan mengenai honorarium dalam Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai tarif maksimal jasa notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap notaris.

Berkaitan dengan persaingan yang tidak jujur antara sesama notaris tersebut, Kode Etik salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak jujur antara notaris.Sama halnya dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris juga tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas tentang maksud dari persaingan tidak jujur tersebut. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat 9 Kode Etik Notaris yang menentukan sebagai berikut, bahwa:

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagaimana notaris dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama notaris.”

Menurut saya sangatlah penting untuk dibuat suatu aturan yang tegas mengenai penetapan standart minimum tarif jasa notaris tersebut untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap notaris dalam menetapkan tarif terendah, yang dapat ditetapkan kepada kliennya dalam pembuatan suatu akta agar tercipta suatu keseragaman tarif untuk setiap transaksi yang sama agar tidak terjadi perbedaan tarif yang sangat signifikan antara notaris yang

satu dengan notaris yang lainnya, sehingga masyarakat tidak akan membandingkan setiap notaris dari sisi honorarium yang ditetapkan dengan demikian tidak akan menimbulkan persaingan yang tidak jujur, namun penetapan tarif minimum tersebut juga disertai dengan pengecualiaan terhadap orang-orang miskin yang tidak mampu, sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan agar semua lapisan masyarakat diperlakukan sama dimuka hukum dan dapat menggunakan jasa notaris.

Penetapan organisasi notaris yaitu Kode Etik notaris mengenai batas nilai minimum honorarium jasa notaris memang bukanlah peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, namun mempunyai kekuatan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) B.W. yang menentukan : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kekuatan suatu perjanjian pada dasarnya mengikat para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak menyetujui mengenai bentuk dan isi dari perjanjiannya yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, ikatan hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan maka diatur dan disepakati bersama oleh para pihak.

Ideal dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sesuai dengan yang dicita-citakan, diangan-angankan atau dikehendaki. Sesuatu itu jelas mendekati sempurna. Pengaturan honorarium yang ideal bagi notaris berarti peraturan yang dikehendaki mengatur mengenai honorarium notaris.

Sebaiknya penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada setiap regional masing-masing ditetapkan berapa tarif minimal jasa notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa notaris. Kemudian dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa notaris yang berlaku di tiap-tiap regional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu diadakan perubahan Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris agar juga menyebutkan penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris, sehingga penetapan organisasi profesi jabatan notaris mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris.

Berikut ini tabel mengenai data atau daftar mengenai penetapan besaran minimal Honorarium Pembuatan Akta Notaris atau PPAT Tahun 2008 yang ditetapkan oleh organisasi profesi notaris hal ini Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Daerah Surabaya :

**DAFTAR PENETAPAN BESARAN MINIMAL HONORARIUM PEMBUATAN
AKTA NOTARIS ATAU PPAT**

No Urut	Jenis Akta	Tarif Minimum (Rp.)
	NOTARIS	
1.	PK/PH sebesar 1% dari nilai hitung	Rp. 250.000,
2.	Fiduciair (1%)	Rp. 250.000,
3.	Cessie	Rp. 250.000,
4.	Borgtoch / Corporate Guarantee	Rp. 250.000,
5.	Subrogasi, Novasi, Kompensasi 1%	Rp. 400.000,
6.	Surat Kuasa membebani hak tanggungan	Rp. 200.000,
7.	Usaha dagang	Rp. 250.000,
8.	Firma	Rp. 250.000,
9.	C.V.	Rp. 350.000,
10.	Perubahan C.V (bukan take over)	Rp. 300.000,
11.	Perubahan C.V (take over)	Rp. 300.000,
12.	Pembubaran C.V	Rp. 350.000,
13.	Pendirian cabang C.V	Rp. 250.000,
14.	Penunjukan kepala cabang dan kuasa	Rp. 250.000,
15.	Peningkatan C.V ke P.T (1% MD)	Rp. 1.500.000,
16.	P.T. bisa 1% dari modal dasar	Rp. 1.500.000,
17.	P.T. PMA/PMDN 1% dari modal dasar	Rp. 1.500.000,
18.	Perubahan P.T (seluruh isi akta)	Rp. 1.000.000,
19.	Perubahan P.T (beberapa pasal)	Rp. 500.000,
20.	Yayasan/Asosiasi/Perkumpulan	Rp. 250.000,
21.	Perjanjian kerja sama 1%	Rp. 500.000,
22.	Perjanjian sewa menyewa 1%	Rp. 250.000,
23.	Pelepasan hak (1/2%)	Rp. 250.000,
24.	Surat kuasa menjual	Rp. 250.000,
25.	Perjanjian/Ikatan Jual Beli (1/2%)	Rp. 250.000,
26.	Perjanjian pengosongan	Rp. 250.000,
27.	Surat kuasa direksi (Proyek)	Rp. 250.000,

28.	Surat keterangan hak waris	Rp. 1.000.000,
29.	Pembagian waris (1/2%)	Rp. 500.000,
30.	Wasiat	Rp. 500.000,
31.	Perdamaian (1/2%)	Rp. 750.000,
32.	Adopsi	Rp. 500.000,
33.	Perjanjian kawin	Rp. 500.000,
34.	Protes non pembayaran	Rp. 500.000,
35.	Protes non akseptasi	Rp. 500.000,
36.	Legalisasi	Rp. 150.000,
37.	Warmerking	Rp. 750.000,
	PPAT	
38.	APHT ¼ % dari nilai tanggungan	Rp. 250.000,
39.	SKMHT	Rp. 200.000,
40.	Akta jual beli (1/2%)	Rp. 300.000,
41.	Akta hibah (1/2%)	Rp. 300.000,
42.	Akta tukar menukar	Rp. 500.000,

Sumber : Data diperoleh dari Ikatan Notaris Indonesia Surabaya

Keterangan tabel :

Jenis-jenis akta yang dibuat oleh notaris dan PPAT di wilayah Surabaya dilengkapi dengan tarif minimal dari jenis- jenis akta yang dibuat oleh notaris dan PPAT.

Jika notaris memasang tarif akta atau Honorarium jauh dibawah standart minimum dan jauh lebih tinggi dari tarif minimum yang ditentukan oleh ketetapan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara sesama notaris khususnya di daerah Surabaya dan seakan-akan profesi notaris merupakan lahan bisnis.

Terhadap tabel yang tergambar diatas menimbulkan hubungan antara notaris di wilayah kota Surabaya menjadi tidak harmonis. Hal ini sangatlah bertentangan dengan kaidah yang harus dipegang oleh seorang notaris karena selain memegang teguh kepada Undang-undang Jabatan Notaris, mereka harus memenuhi Kode Etik profesi serta mempunyai etika yang baik.

Perbuatan tersebut juga dapat merendahkan martabat profesi notaris yang senantiasa berperilaku jujur, mempunyai moralitas yang baik, profesioanal serta menjaga kehormatan profesinya.

Dari tabel diatas bisa kita simpulkan bahwa penetapan besaran minimal honorarium notaris yang di tetapkan oleh organisasi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) Surabaya sudah mempunyai peraturan yang tegas terhadap notaris di kota Surabaya, begitu pula seharusnya diikuti oleh seluruh regional lain di seluruh Indonesia untuk menyusun besaran minimal honorarium notaris sesuai regional masing-masing.

Besaran minimal honorarium notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) dimasing-masing regional nantinya akan tertuang dalam Undang – Undang Jabatan Notaris yang formulasinya bisa berbunyi “ penetapan besaran minimal honorarium notaris ditetapkan oleh organisasi notaris dan pelaksanaan beserta sanksi tertuang didalam Kode Etik notaris sesuai dengan regional masing-masing” agar terciptanya keadilan di masing-masing regional.

Dengan perubahan atas Undang – undang Jabatan Notaris mengenai penetapan Besaran minimal honorarium tersebut. Nantinya akan bersifat mengikat seluruh notaris dan menciptakan notaris yang profesional tanpa adanya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris. Karena peraturan jabatan notaris sudah jelas akan batasan penetapan honorarium.

Simpulan

Dasar pertimbangan pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium notaris dalam Undang – Undang Jabatan Notaris belum ditentukan mengenai besaran minimal. Besarnya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris membuat klien kebanyakan yang keberatan, maka diperlakukan kebijakan-kebijakan khusus mengenai pemungutan honorarium. Pada dasarnya Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan batas maksimal dari honorarium yang dapat ditarik dari transaksi. Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris. Demikian pertimbangan penetapan besaran honorarium tergantung pada penilaian terhadap nilai ekonomis dan sosial

dari suatu transaksi. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidaklah begitu saja dapat dipraktekkan tanpa melihat aspek lainnya.

Formulasi pengaturan besaran minimal honorarium yang ideal bagi notaris. Sebaiknya penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada tiap regional masing-masing ditetapkan berapa tarif minimal jasa notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa notaris. Kemudian dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa notaris yang berlaku di tiap-tiap regional. Perlunya perubahan Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris agar juga menyebutkan penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris, sehingga penetapan organisasi profesi jabatan notaris mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, **Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika**, Yogyakarta : UII Press, 2009,
- Abdul Kadir Muhammad, **Etika Profesi Hukum**, Bandung : Citra Adytia Bakti, 2006,
- Fuady, Munir, **Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat Notaris, Kurator dan Pengurus)**, Bandung : Citra Adititya Bakti, 2005
- Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Bandung : Rafika Aditama, 2008,
- Habib Adjie (A), **“Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)” dalam Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008,
- Habib Adjie (B), **Hukum Notaris Indonesia**, Bandung : Cetakan Pertama, Refika Aditama, 2008,
- Ismail saleh, **Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia, Pengarahan/ceramah Umum Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Upgrading/Refresing Course Notaris se-Indonesia**, Bandung, 1993,
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris, **Jati diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang**, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008,
- R. Sugondo Notodisoeryo, **Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan**, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993,
- Soerjono dan H. Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : Rineka Cipra, 2003,
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta : Liberty, 1998,
- Suhrawardi K. Lubis, **Etika Profesi Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,

B. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang **Jabatan Notaris**

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

C. INTERNET

Mys/Fat/Ash, “**Notaris: Pejabat Umum yang Bukan Pejabat Negara**”,
dikutipdari<http://hukumonline.com/berita/baca/It4cb2f59733dd2/notaris-pejabat-umum-yang-bukan-pejabat-negara>, diakses pada tanggal 20 Desember 2013 pukul 05.45 WIB.

http://medianotaris.com/syukur_UUJN_berita350.html, diakses pada jumat, 21 Februari 2014,